

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 029/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

UD. KARYA BUDI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. KARYA BUDI** berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 522/2/067/IPUI-17.04/II/2004, tanggal 24 Februari 2004, yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. KARYA BUDI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **UD. KARYA BUDI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. KARYA BUDI**.

Bekasi, 30 Maret 2016
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-139

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. KARYA BUDI

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
SK KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 522/2/067/IPUI-17.04/II/2004, TANGGAL 24 Februari 2004
KAPASITAS : 2.750 M³/TAHUN
JENIS PRODUK : PENGGERGAJIAN KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 31 Maret 2016
Masa Berlaku : 31 Maret 2016 s.d. 30 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK UD. KARYA BUDI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. IdentitasLVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. CiremaiRaya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m ³ /tahundan IUI denganNilaiInvestasi \leq 500 juta
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. KARYA BUDI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522 / 2 / 067 / IPUI -17 . 04 / II / 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. KARYA BUDI di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
c.	Alamat	:	Jl. Pelita No 10 RT 11 RW 03 Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur
d.	Lokasi Pabrik	:	Desa Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Santo Riadi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 7 Maret 2016 - Di Kantor IUIPHHK UD, KARYA BUDI Desa Parenggean, Kecamatan Parenggean 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 – hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 - Di Kantor IUIPHHK UD, KARYA BUDI Desa Parenggean, Kecamatan Parenggean 	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 - Di Kantor IUIPHHK UD, KARYA BUDI Desa Parenggean, Kecamatan Parenggean 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Hari Senin, 28 Maret 2016 Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD Karya Budi untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK UD. KARYA BUDI merupakan perusahaan perseorangan dan telah tersedia KTP pemilik a.n. Santo Riadi, Paringgean 04 – 03 – 1968. Alamat Jl. Pelita No. 10 Paringgean NIK 6202040403680002 dan berlaku s.d. Seumur Hidup .
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	UD. KARYA BUDI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Nomor : 27/BIMUS/KTW/II/2005, tanggal 22 Februari 2005. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 502/0968/KPTS-HO/KOTIM/2016, tanggal 08 Maret 2016 Tentang Izin Gangguan (HO) dengan masa berlaku 22 Februari 2016 s/d 21 Februari 2017. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini itu Industri

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					penggergajian kayu.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD. KARYA BUDI telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 15.04.110.5.16101.2057 tanggal 12 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 22 Februari 2020 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri penggergajian kayu. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP atas nama Santo Riadi No. 07.681.427.6-721.000 dan SKT dengan no. S-1201KT/WPJ.29/KP.0403/2016 atas nama Santo Riadi No. NPWPD 07.681.427.6-721.000
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Pemohonan Surat Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di atas materai oleh Santo Riadi selaku direktur UD.KARYA BUDI dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin. Informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut diantaranya menerangkan bahwa Riska Wijiarto dengan jabatan direktur bertindak selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/067/IPUI-17.04/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. KARYA BUDI di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang secara Online dengan bukti <i>printout</i> tanda terima dengan no. 0000262839 Tanggal 30 Januari 2016 Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
	1.2. Importir kayu dan produk	1.2.1. Importir adalah importir	Dokumen pengakuan dan / atau pengenalan sebagai	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
	kayu	yang memiliki izin yang sah	importir		dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas(<i>due diligence</i>)	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen RPBBI IUIPHHK UD KARYA BUDI bahwa UD. KARYA BUDI merencanakan pemenuhan bahan baku industrinya secara keseluruhan berupa kayu olahan setengah jadi yang bersumber dari UD JUITA , UD. AL- AMIN, UD. Anugerah Gemilang dan IPHKK Juita. Dalam rangka pemenuhan bahan baku tersebut di atas, UD. KARYA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					BUDI telah memiliki dokumen jual beli berupa kwitansi pembelian dan penjualan kayu olahan disertai dengan dokumen angkutan yang sah FAKO (Faktur Angkutan Olahan Kayu)
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Tidak dapat dinilai karena UD. KARYA BUDI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku berasal dari kayu olahan setengah jadi.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Not Aplicable (NA)	UD. KARYA BUDI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku kayu dipasok dari UD JUITA, UD AL-AMIN, UD ANUGRAH GEMILANG DAN IPHHK JUITA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			angkutan hasil hutan yang sah		
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB pada periode yang sama Dan LMHHOK. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran.
			f. Dokumen	Not Applicable	UD.KARYA BUDI dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	(NA)	proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	UD. KARYA BUDI memenuhi seluruh pasokan bahan baku olahan setengah jadi yang berasal dari UD. JUITA, UD AL-AMIN, UD. ANUGERAH GEMILANG, IPHK JUITA dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan sudah berS-LK
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumen jual beli dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku UD. KARYA BUDI selama tahun 2015 dan Februari 2016.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					berasal dari kayu impor
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet hasil produksi UD. KARYA BUDI yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan tally sheet hasil produksi UD. KARYA BUDI yang sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan yaitu mengolah kayu olahan setengah jadi menjadi kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi selama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam pemenuhan bahan baku kayu olahan setengah jadi berasal dari UD. JUITA, UD AL-AMIN, UD. ANUGERAH GEMILANG, IPHK JUITA dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya (laporan penerimaan bahan baku, dokumen jual beli, tallysheet hasil produksi dan FA-KO)
		2.1.4. Proses pengolahan	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam melakukan proses produksinya tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		an produk melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)			dijasakan kepada pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindah	3.1. Perdagangan atau pemindah	3.1.1. Unit usaha menggunakan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
tanganan hasilproduksi	tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic			angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).
		3.2.1. Pengapalan kayuolahan untukekspor harusmemenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. <i>Packinglist (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					gajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. KARYA BUDI bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable (NA)	UD. KARYA BUDI masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	UD. KARYA BUDI telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang Dapat jelas terlihat dan peralatan K3,APAR serta APD berfungsi dengan baik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	4.2. Pemenuhan hak- hak tenagakerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama UD. KARYA BUDI mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja	Not Aplicable (NA)	UD. KARYA BUDI hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 10 (Sepuluh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP), berdasarkan wawancara juga kepada direktur dan karyawan UD. KARYA BUDI tidak ada yg membentuk atau ikut serikat pekerja sehingga tidak perlu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		hakpekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakaryawan > 10 orang			dokumen KKB, namun direktur UD. KARYA BUDI telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat berkumpul untuk seluruh karyawan UD. KARYA BUDI
		4.2.3. Tidakmpekerjakanak di bawahumur (diluarketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD. KARYA BUDI tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.